

**ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN
PUTUSAN PEMBINAAN DALAM LEMBAGA DAN PELATIHAN KERJA
TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN
(Studi Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2025/PN Tjk)**

(Skripsi)

Oleh :

MUHAMMAD ALIF HAKIM

NPM 2212011098



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

ABSTRAK

ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN PEMBINAAN DALAM LEMBAGA DAN PELATIHAN KERJA TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN (Studi Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2025/PN Tjk)

Oleh:

MUHAMMAD ALIF HAKIM

Persetubuhan yang dilakukan oleh anak terhadap sesama anak semakin marak terjadi dan membutuhkan perhatian bagi semua pihak. Anak yang melakukan persetubuhan telah melanggar ketentuan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Kasus persetubuhan yang dilakukan oleh anak, seperti yang terdapat dalam Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2025/PN Tjk, dimana anak melakukan persetubuhan dengan memberikan ancaman dan membujuk anak korban untuk melakukan persetubuhan dengannya. Pada penelitian ini, akan membahas mengenai pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana terhadap anak pelaku tindak pidana persetubuhan yang disertai dengan apakah penjatuhan pidana terhadap anak pelaku tindak pidana persetubuhan sudah sesuai dengan berdasarkan pada tujuan pemidanaan.

Metode penelitian yang dilakukan pada skripsi ini adalah dengan menggunakan metode yuridis normatif dan yuridis empiris. Data penelitian menggunakan data primer dan data sekunder. Narasumber pada penelitian skripsi ini adalah Hakim anak pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang, Jaksa anak pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, Penasihat Hukum anak pada Posbakum Pengadilan Negeri Tanjungkarang dan Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Tahap yang dilakukan pada penelitian ini yaitu seleksi data, klasifikasi data dan sistematisasi data. Data akan diolah dan dijelaskan dalam bentuk penjelasan secara kualitatif.

Muhammad Alif Hakim

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yaitu dasar pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2025/PN Tjk mengenai anak pelaku tindak pidana persetubuhan, meliputi analisis aspek yuridis berdasarkan undang-undang sistem peradilan pidana anak dan undang-undang perlindungan anak yang disertai bukti di persidangan. Selain itu, hakim mempertimbangkan aspek filosofis, seperti prinsip keadilan terhadap putusan yang diberikan tidak semata-mata untuk menghukum anak tetapi untuk memperbaiki perilaku anak, serta konteks sosiologis yang mencakup hal-hal yang melatarbelakangi anak melakukan kejahatan, dampak dan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan anak serta mencegah anak dan masyarakat untuk tidak melakukan tindak kejahatan serupa. Keputusan hakim yang hakim berikan tidak semata-mata bertujuan untuk menghukum anak, tetapi juga memberikan efek jera yang mendidik dan membina perilaku anak, demi menciptakan keadilan dan kepatuhan hukum dalam masyarakat. Oleh karena itu, hakim dalam memberikan putusan hendaknya memperhatikan tujuan dari sebuah pemidanaan. Penjatuhan pidana terhadap anak pelaku tindak pidana persetubuhan harus memperhatikan keseimbangan antara prinsip absolut dan relatif. Hukuman tidak hanya berfungsi sebagai balasan atas suatu pelanggaran, tetapi juga sebagai langkah pencegahan untuk mencegah pengulangan tindak pidana. Sanksi yang tegas dan mendidik diharapkan dapat memberikan efek jera terhadap anak serta mendorong anak dan masyarakat terhadap kesadaran hukum.

Saran atas penelitian ini adalah penting bagi hakim untuk mempertimbangkan aspek yuridis, aspek filosofis serta aspek sosiologi dalam memberikan putusan terhadap anak. Dengan mempertimbangkan aspek-aspek tersebut, harapannya tidak ada lagi keputusan yang nantinya dijatuhkan dianggap tidak berkeadilan. Hakim juga hendaknya selalu memperhatikan tujuan dari sebuah proses pemidanaan, dikarenakan putusan yang menjadi akhir dari suatu perkara harus berkesesuaian dengan tujuan pemidanaan yang tidak hanya menghukum tetapi juga memperbaiki perilaku, mendidik dan membina anak. Oleh karenanya, keseimbangan antara nilai-nilai keadilan dengan putusan yang dijatuhkan dapat tersesuaikan.

Kata Kunci: Pertimbangan Hakim, Anak Pelaku, Persetubuhan.

ABSTRACT

ANALYSIS OF JUDGES CONSIDERATIONS IN IMPOSING INSTITUTIONAL GUIDANCE AND VOCATIONAL TRAINING SENTENCES ON JUVENILE OFFENDERS OF SEXUAL INTERCOURSE CRIMES (A Study of Decision Number 17/Pid.Sus-Anak/2025/PN Tjk)

By:
Muhammad Alif Hakim

Sexual intercourse committed by minors against other minors has become increasingly prevalent and requires serious attention from all parties. Minors who commit sexual intercourse violate the provisions of Article 81 paragraph (2) of Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection. One such case is reflected in the Decision of the Tanjungkarang District Court Number 17/Pid.Sus-Anak/2025/PNTjk, in which the juvenile offender committed sexual intercourse by threatening and persuading the child victim to engage in the act. This study examines the judges' considerations in imposing criminal sanctions on juvenile offenders of sexual intercourse crimes and analyzes whether such sentencing is in accordance with the objectives of punishment.

This research employs normative juridical and empirical juridical methods. The data used consist of primary and secondary data. The sources of information include juvenile judges at the Tanjungkarang District Court, juvenile prosecutors at the Bandar Lampung District Prosecutor's Office, legal counsel for juveniles at the Legal Aid Post of the Tanjungkarang District Court, and lecturers of Criminal Law at the Faculty of Law, University of Lampung. The research stages include data selection, data classification, and data systematization. The data are analyzed and presented qualitatively.

Based on the results of the research and discussion, the judges' considerations in Decision Number 17/Pid.Sus-Anak/2025/PN Tjk concerning a juvenile offender of a sexual intercourse crime include an analysis of juridical aspects grounded in the Juvenile Criminal Justice System Law and the Child Protection Law, supported by evidence presented during the trial. In addition, the judges took into account

Muhammad Alif Hakim

philosophical aspects, particularly the principle of justice, whereby the imposed decision is not merely intended to punish the juvenile but also to improve the juvenile's behavior. Sociological considerations were also examined, encompassing the factors that motivated the juvenile to commit the offense, the impacts and consequences arising from the juvenile's actions, as well as efforts to prevent both the juvenile and the community from engaging in similar criminal acts. The judges' decision was not solely aimed at punishment, but also at providing an educational and rehabilitative deterrent effect in order to foster justice and legal compliance within society. Therefore, judges, in rendering decisions, should give due consideration to the objectives of punishment. The imposition of criminal sanctions on juvenile offenders of sexual intercourse crimes must maintain a balance between absolute and relative principles of punishment. Punishment should not function merely as retribution for a violation, but also as a preventive measure to avoid the repetition of criminal acts. Firm yet educative sanctions are expected to create a deterrent effect for juveniles and to encourage legal awareness among both juveniles and the wider community.

The recommendation of this study emphasizes the importance for judges to consider juridical, philosophical, and sociological aspects when delivering decisions involving juveniles. By taking these aspects into account, it is expected that judicial decisions will no longer be perceived as unjust. Judges should also consistently consider the objectives of the sentencing process, as judicial decisions, being the final outcome of a case, must align with the aims of punishment that extend beyond mere retribution to include behavioral improvement, education, and rehabilitation of juveniles. Accordingly, a balance between the values of justice and the imposed decisions can be effectively achieved.

Keywords: Judges Considerations, Juvenile Offenders, Sexual Intercourse.

**ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN
PUTUSAN PEMBINAAN DALAM LEMBAGA DAN PELATIHAN KERJA
TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN
(Studi Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2025/PN Tjk)**

Oleh :

MUHAMMAD ALIF HAKIM

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar

SARJANA HUKUM

Pada

Bagian Hukum Pidana

Fakultas Hukum Universitas Lampung



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

Judul Skripsi

: ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM
MENJATUHKAN PUTUSAN PEMBINAAN
DALAM LEMBAGA DAN PELATIHAN KERJA
TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA
PERSETUBUHAN (Studi Putusan Nomor
17.Pid.Sus-Anak/2025/PN Tjk)

Nama

: MUHAMMAD ALIF HAKIM

No. Pokok Mahasiswa

: 2212011098

Bagian

: Hukum Pidana

Fakultas

: Hukum



Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H.
NIP. 19790506200641002

Dr. Rini Fathonah, S.H., M.H.
NIP. 197907112008122001

2. Ketua Bagian Hukum Pidana

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'MS' or similar, written over a horizontal line.

Dr. Maya Shafira, S.H., M.H.
NIP. 197706012005012002



Dipindai dengan

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H.**.....

Sekretaris : **Dr. Rini Fathonah, S.H., M.H.**.....

Penguji Utama : **Muhammad Farid, S.H., M.H.**.....

2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.
NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **19 Februari 2026**

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Alif Hakim

Nomor Pokok Mahasiswa : 2212011098

Bagian : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum

Melalui lembar pernyataan ini, saya dengan sesungguhnya menyatakan bahwa skripsi dengan judul **“Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pembinaan Dalam Lembaga Dan Pelatihan Kerja Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan (Studi Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2025/PN Tjk)”** merupakan hasil karya tulis yang saya buat sendiri. Seluruh hasil tulisan dalam skripsi ini telah sesuai dengan ketentuan dan kaidah karya ilmiah di Universitas Lampung.

Dengan demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila di kemudian hari ditemukan adanya bukti-bukti atas ketidaksesuaian dalam uraian pernyataan tersebut, maka saya bersedia menerima seluruh sanksi akademis yang berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 21 Februari 2026



Muhammad Alif Hakim
NPM. 2212011098

RIWAYAT HIDUP



Penulis Bernama Muhammad Alif Hakim, dilahirkan di Gedong Tataan pada tanggal 31 Juli 2004. Penulis merupakan anak dari pasangan Ayah Zaenal Ambiya dan Ibu Isdianah. Penulis telah menyelesaikan Pendidikan di (PAUD Sekar Wangi) yang diselesaikan pada tahun 2011, (SDN 2 Gedong Tataan) yang diselesaikan pada tahun 2016, (SMPN 1 Pesawaran) yang diselesaikan pada tahun 2019, dan (SMAN 1 Gadingrejo) yang diselesaikan pada tahun 2022. Penulis terdaftar sebagai mahasiswa pada Universitas Lampung di Fakultas Hukum melalui jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) pada tahun 2022. Selama menjadi mahasiswa, penulis mengikuti organisasi UKMF Mahkamah. Penulis juga telah mengikuti program pengabdian langsung kepada masyarakat yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) pada Periode 1 Tahun 2025 selama 32 hari di Desa Merbau Mataram, Kecamatan Merbau Mataram, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung. Kemudian pada tahun 2026, penulis menyelesaikan skripsi sebagai salah satu syarat untuk mencapai Gelar Sarjana Hukum pada Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.

MOTTO

“Maka, nikmat Tuhanmu manakah yang kau dustakan?”

(Q.S. Ar-Rahman: 13)

“Jadilah yang terbaik yang kamu bisa, dan lakukan yang terbaik yang dapat kamu lakukan!”

(Muhammad Alif Hakim)

“Jangan putus asa karena beberapa kegagalan. Dalam hidup, anda cuma butuh satu, keberhasilan.”

(Aristoteles)

PERSEMBAHAN



*Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang
Katakanlah (Muhammad), Dialah Allah, Yang Maha Esa
Allah Tempat Meminta Segala Sesuatu
(Allah) Tidak Beranak dan Tidak Pula Diperanakan
Tidak Ada yang Setara Dengan-Nya.*

*Aku Bersaksi Bahwa Tidak Ada Tuhan Selain Allah dan Aku Bersaksi Bahwa Nabi
Muhammad Adalah Utusan Allah.*

*Dengan segala kerendahan hati kupersembahkan karya Skripsi kecilku ini
Kepada:*

Kedua Orang Tua Tercinta

*Ayahanda Zaenal Ambiya dan Ibunda Isdianah yang telah membesarkan,
mendidik, membimbing, mendoakan dan selalu mendukung apapun keputusanku.
Terimakasih untuk cinta dan kasih sayang yang luar biasa sehingga aku bisa
menjadi seseorang yang konsisten dan teguh dalam menjalani kehidupan.*

*Terima kasih kepada teman-teman seperjuangan penulis di Fakultas Hukum
Universitas Lampung (UNILA) Angkatan 2022 penulis ucapkan terimakasih
kepada kalian semua yang selama 3,5 tahun perkuliahan sudah selalu saling
support satu sama lain dan selalu kompak, mohon maaf apabila dalam
berinteraksi penulis ada salah ucap ataupun perbuatan yang menyinggung
perasaan kalian. Semoga persahabatan kita tidak sampai disini saja, terus
menjalin silaturahmi yang semakin erat.*

SANWACANA

Puji syukur selalu penulis panjatkan kepada Allah SWT, atas limpahan Rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul **“Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pembinaan Dalam Lembaga dan Pelatihan Kerja Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan (Studi Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2025/PN Tjk)”** sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan, petunjuk dan saran dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang tulus dari lubuk hati yang paling dalam kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M. selaku Rektor Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Ibu Dr. Maya Shafira, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung;
4. Bapak Muhammad Farid, S.H., M.H. selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung;
5. Ibu Prof. Dr. Nunung Rodliyah, DRA., M.A. selaku dosen Pembimbing Akademik, yang telah memberikan arahan, masukan dan bimbingan kepada penulis di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
6. Bapak Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan masukan, ilmu yang bermanfaat, dan saran selama proses perkuliahan, terutama dalam penulisan skripsi ini. Berkat dukungan tersebut, skripsi ini dapat terselesaikan;

7. Ibu Dr. Rini Fathonah, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan masukan, ilmu yang bermanfaat, dan saran selama proses perkuliahan, terutama dalam penulisan skripsi ini. Berkat dukungan tersebut, skripsi ini dapat terselesaikan;
8. Bapak Muhammad Farid, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan saran dan masukan selama proses perkuliahan, terutama dalam penulisan skripsi ini. Berkat masukan tersebut, skripsi ini dapat terselesaikan;
9. Ibu Aisyah Muda Cemerlang, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan saran dan masukan selama proses perkuliahan, terutama dalam penulisan skripsi ini. Berkat masukan tersebut, skripsi ini dapat terselesaikan;
10. Pamanku Samsumar Hidayat, S.H., M.H. selaku Hakim di Pengadilan Negeri Tanjungkarang, Ibu Zuftia Ristarani Karim, S.H. selaku Jaksa di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, Bapak Muhammad Luthfi, S.H., M.H. selaku Advokat di Posbakum LAKAR, serta Bapak Mamanda Syahputra Ginting, S.H., M.H. CPM. selaku Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung, yang sangat membantu penulis dalam mendapatkan data untuk penulisan skripsi ini. Terimakasih atas kebaikan dan bantuannya kepada penulis;
11. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah mendidik, membina, menempa dan memberikan ilmu-ilmu yang bermanfaat kepada penulis selama menjalani kuliah di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
12. Para Staff dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung, terimakasih atas bantuan dan arahannya selama ini;
13. Terkhusus kepada kedua orang tuaku tercinta, Ibundaku Isdianah dan Ayahandaku Zaenal Ambiya yang telah melahirkan, membesarkan, mendidik, mendoakan serta memberikan dukungan yang maksimal kepada penulis, sehingga penulis menjadi manusia yang dapat mengerti makna beragama, bersosialisasi, dan mengerti arti sebuah kehidupan, semoga kelak Allah SWT membalas segala budi yang engkau berikan kepada penulis;
14. Ayukku Mutia Kartika Putri, S.H., M.H. terimakasih atas masukan, saran, dan bimbingan yang telah diberikan kepada penulis selama proses penyusunan skripsi ini;

15. Teristimewa pula kepada adikku Muhammad Asnan Jamil yang telah memberikan dukungan dan doa kepada penulis;
16. Untuk pamanku Asyadi, terimakasih atas dukungan, kontribusi, masukan dan pembelajaran yang telah diberikan kepada penulis;
17. Kepada seluruh keluarga besar yang selalu mendukung apapun pilihan penulis dan selalu memberikan doa dan arahan dengan tulus kepada penulis;
18. Kepada sahabat dunia perkuliahanku, Irfan, Josi, Aal, Dipo, Jawad, Fajri, Yaser, Damar, Georgius, Fakhri, Adi dan Nathan, terimakasih karena telah mewarnai dunia perkuliahanku dengan canda tawa dan support antara satu dengan yang lainnya. Semoga segala urusan kita dipermudah dan dilancarkan serta kita semua menjadi orang-orang yang sukses di masa yang akan datang;
19. Untuk sahabatku dari masa PKKMB, Alifia Eki, terimakasih atas setiap momen, dukungan, masukan, canda tawa dan pembelajaran yang telah dijalani bersama dalam dunia perkuliahan. Terimakasih juga telah menemani di setiap proses yang penulis jalani;
20. Kepada sahabat skripsiku, Fauzan, Alfi, Julia, Aura dan Azizah, terimakasih sudah menjadi rekan yang progresif selama pengerjaan skripsi ini, berusaha bersama-sama dan bertukar pikiran untuk membuat skripsi ini menjadi menyenangkan;
21. Untuk teman-teman seperjuangku di Fakultas Hukum, Faqih, Nuel, Kevin, Aziz, Christoper, Riji, Fadil, Ridho, Rendy, Raka, Tio, Wira dan Obet, terimakasih atas kerjasama dan kebersamaan dalam menempuh perkuliahan;
22. Untuk teman-teman KKN Merbau Mataram2 2025, Niken, Delin, Rica, Nur, Melda, Bima dan Adi, terimakasih atas setiap momen, canda tawa dan proses pembelajaran selama pelaksanaan KKN;
23. Untuk teman-teman Boboiboy, Fadhil, Nurul, Intan, Nava dan Mentari, terimakasih atas segala dukungan, kontribusi dan pembelajaran di setiap proses yang penulis jalani;
24. Teman-teman seperjuanganku di Fakultas Hukum dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, terimakasih atas kontribusi dan dukungannya;
25. Untuk Almamater tercinta, Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Semoga Allah SWT memberikan balasan atas bantuan dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis. Penulis menyadari masih terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, karena keterbatasan dan pengetahuan yang dimiliki penulis, maka dari itu kritik yang membangun, saran dan masukan dari semua pihak sangat diharapkan untuk skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk menambah wawasan keilmuan bagi pembaca pada umumnya dan bagi penulis pada khususnya.

Bandar Lampung.....

Penulis,

Muhammad Alif Hakim

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR ISI	i
I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual	8
E. Sistematika Penulisan	12
II. TINJAUAN PUSTAKA	14
A. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana.....	14
B. Jenis Sanksi Dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak	18
C. Definisi Anak Menurut Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak	21
D. Pengertian Tindak Pidana Persetubuhan	24
E. Tujuan Pemidanaan	26
III. METODE PENELITIAN	30
A. Pendekatan Masalah.....	30
B. Jenis Data dan Sumber Data	30
C. Penentuan Narasumber	31
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	32
E. Analisis Data	33
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	34

A.	Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Dalam Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2025/PN Tjk	34
B.	Penjatuhan Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Berdasarkan Tujuan Pemidanaan Dalam Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2025/PN Tjk	61
V.	PENUTUP.....	80
A.	Simpulan	80
B.	Saran.....	81

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan seseorang individu manusia yang belum mencapai kedewasaan baik dari segi psikologis, sosial, fisik dan mental. Hal ini, anak dapat didefinisikan sebagai seseorang individu yang masih sangat rentan dan lemah, sehingga anak sering menjadi korban dari kejahatan dari zaman dulu hingga sekarang.¹ Fenomena tindak pidana yang dilakukan oleh anak semakin marak terjadi di berbagai daerah, hal ini membuat masyarakat merasa khawatir serta menjadi masalah serius yang dihadapi oleh aparat penegak hukum.

Kejahatan-kejahatan seperti perkosaan, pencurian, perundungan hingga kejahatan yang lebih serius seperti pembunuhan dan penyalahgunaan narkoba telah banyak dilakukan oleh anak-anak, kejahatan-kejahatan tersebut telah sering ditemukan di berbagai kota dan desa. Kejahatan persetubuhan atau tindak pidana persetubuhan merupakan kejahatan yang sekarang ini sangat meresahkan sekali bagi masyarakat Indonesia terutama bagi kaum perempuan, bahkan ironisnya kejahatan persetubuhan tidak hanya terjadi pada perempuan dewasa, tetapi juga pada anak-anak dan dilakukan juga oleh anak yang sama-sama membutuhkan perlindungan hukum hak-hak atas anak.² Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat bahwa selama tahun 2024, terdapat 265 kasus kekerasan seksual terhadap anak.³ Banyaknya jumlah kasus kejahatan persetubuhan terhadap anak, kekerasan seksual maupun pencabulan di lingkungan masyarakat, mencerminkan

¹ Sabran, F.F. 2023, *Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Asusila Terhadap Anak (Studi Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN PAL)*, Legal Opinion, 11 (2), hlm 152.

² B. Simandjuntak, *Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial*, Bandung, Tarsito, 1981, hlm 72.

³ Komisi Perlindungan Anak Indonesia, 2025, *Laporan Tahunan KPAI, Jalan Terjal Perlindungan Anak: Ancaman Serius Generasi Emas Indonesia*, diakses pada 20 Juni 2025.

lemahnya penegakan hukum di Indonesia. Peningkatan kasus tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak terhadap korban anak menjadi masalah serius di Indonesia.⁴ Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi disertai peningkatan akses terhadap komunikasi dan informasi, dimana anak dengan pemikiran yang belum matang akan mudah terprovokasi dan dipengaruhi berbagai isu yang disebarakan melalui media sosial, serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orangtua yang dapat memberikan dampak buruk terhadap perkembangan seksualitas anak.⁵

Tindak pidana persetubuhan oleh anak terhadap sesama anak menjadi perhatian khusus bagi penegak hukum, karena pelaku dan korban adalah anak-anak yang masih memerlukan perlindungan dan pengasuhan khusus dari lingkungan sekitar mereka. Tindak pidana persetubuhan ini merupakan tindak pidana yang serius, karena dapat memberikan dampak psikologis yang besar bagi korban.⁶ Kombinasi dari masalah psikologis bisa berdampak buruk pada kesejahteraan mental korban, beberapa dampak pada psikis yang umumnya terjadi yaitu korban akan mengalami trauma, frustrasi, bahkan depresi, yang mana dampak tersebut tak jarang dari korbannya yang mengalami kesulitan untuk bisa beraktivitas seperti biasa.

Kejahatan yang dilakukan oleh anak tidak terlepas dari berbagai faktor yang melatarbelakangi. Anak yang melakukan kejahatan atau tindak pidana sangat besar dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti faktor internal maupun faktor eksternal. Faktor internal yang dapat melatarbelakangi anak untuk melakukan kejahatan adalah keluarga, karena keluarga memiliki peranan yang sangat penting dalam membimbing anak agar dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Sedangkan faktor eksternal yang dapat melatarbelakangi anak untuk melakukan kejahatan adalah pergaulan dalam berteman. Orangtua perlu mengawasi bagaimana pergaulan

⁴ Alamsyah, A. (2018), *Child Sexual Abuse: Sebuah Analisis Hukum Pidana di Indonesia*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol 7, No 3, hlm 278-289.

⁵ Emilia Susanti, Dona R.M., Julia, S.F. (2020), *Sosialisasi Membangun Literasi Karakter Berbasis Pancasila di Era Digital 4.0 Dalam Upaya Pencegahan Radikalisme dan Terorisme Pada Remaja*, Jurnal Sumbangsih, Vol 1, hlm 9-18.

⁶ Pratiwi, R.S. (2019), *Peran Psikolog Forensik Dalam Proses Penanganan Tindak Pidana Seksual Terhadap Anak*. Jurnal Psikologi Undip, Vol 8, No 1, hlm 95-106.

dan pertemanan anak mereka, karena pergaulan dan pertemanan anak menjadi tempat bagi anak dalam berperilaku.

Sebagai pelaku tindak pidana, proses penyelesaian perkara anak berbeda dengan proses penyelesaian perkara yang dilakukan oleh orang dewasa. Hal ini dikarenakan anak-anak masih berada dalam perkembangan fisik, mental dan sosial. Oleh karena itu, hukum di Indonesia memberikan perlindungan khusus kepada anak-anak yang terlibat dalam tindak pidana. Proses penyelesaian perkara anak yang melakukan tindak pidana ada dalam sistem peradilan pidana anak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sistem peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai dari tahap penyidikan sampai dengan tahap pembinaan setelah menjalani proses pidana.

Salah satu contoh kasus tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh anak terhadap sesama anak terjadi di Provinsi Lampung, tepatnya di Kosan Gerbang Biru, di Jl. Man I Kalibalau Kencana, Kec. Kedamaian, Kota Bandar Lampung. Dijelaskan dalam kronologi dan kasus posisi sesuai dengan Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2025/PN Tjk. Berawal dari Noval yang membuka handphone Talita dan melihat video hubungan seksual ataupun persetubuhan antara Talita dengan sang pacar (Ilham). Setelah melihat video tersebut, Noval kemudian menghubungi Talita dan membujuk Talita untuk melakukan persetubuhan dengannya. Awalnya Talita sempat menolak, namun Noval mengancam kepada Talita akan menyebarkan video persetubuhannya dengan Ilham. Setelah diancam oleh Noval serta dijanjikan akan diberikan uang Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), Talita yang saat itu sedang butuh uang akhirnya menyetujuinya. Noval sebagai pelaku kemudian ditangkap pada tanggal 3 Februari 2025 dan diadili di Pengadilan Negeri Tanjungkarang dengan tuntutan melanggar Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dengan mempertimbangkan berbagai hal, hakim menjatuhkan pidana terhadap Noval berupa pembinaan dalam lembaga, yaitu mengikuti kegiatan dalam Pondok Pesantren di Yayasan Nur Arrohmanni Rohim Kamil sampai dengan lulus Pendidikan SMA/Sederajat, serta pidana pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan di Bapas Kelas I A Bandar Lampung.

Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menjelaskan hak-hak anak dalam menjalani proses peradilan pidana. Setiap anak dalam menjalani proses peradilan pidana pada hakikatnya mempunyai hak-hak sebagai berikut:

1. Diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
2. Dipisahkan dari orang dewasa;
3. Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
4. Melakukan kegiatan rekreasional;
5. Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya;
6. Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup;
7. Tidak ditangkap, ditahan atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
8. Memperoleh keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
9. Tidak dipublikasikan identitasnya;
10. Memperoleh pendampingan orangtua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak;
11. Memperoleh advokasi sosial;
12. Memperoleh kehidupan pribadi;
13. Memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat;
14. Memperoleh pendidikan;
15. Memperoleh pelayanan kesehatan; dan
16. Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Perlindungan hukum terhadap hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum bertujuan untuk memastikan agar anak tidak mengalami trauma yang serius dan dapat menjalani proses peradilan pidana dengan kondisi yang baik. Namun, perlindungan hukum menghadapi dilema ketika anak terlibat dalam tindak pidana yang membuat korbannya trauma berat, gangguan mental, psikis serta masa depannya yang terancam. Dalam kasus seperti ini, penegak hukum harus dapat mempertimbangkan keadilan bagi korban.

Berdasarkan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menjelaskan bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah). Namun, apabila yang melakukan tindak pidana adalah anak-anak, maka terdapat ketentuan khusus yang mengaturnya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 79 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menjelaskan bahwa hukuman yang diberikan kepada anak paling lama $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum pidana penjara yang diancamkan kepada orang dewasa. Hal ini menunjukkan perlakuan yang bijaksana oleh penegak hukum dalam menangani perkara anak, mengingat anak adalah harapan keluarga dan memerlukan pendekatan yang sesuai dengan usia dan tumbuh kembang anak. Dalam sistem peradilan pidana anak, pertanggungjawaban pidana anak dapat dikenakan saat anak sudah berusia 12 hingga 18 tahun dengan ketentuan pidana yang dijatuhkan tidak dapat dijalankan di penjara orang dewasa. Ketentuan tersebut dapat diganti dengan menempatkan anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA).

Anak yang menjadi pelaku tindak pidana tentunya memerlukan perlindungan terhadap hak-haknya serta pemberian hukuman yang adil. Konvensi Hak-Hak Anak mengelompokkan hak anak dalam 4 (empat) kategori, antara lain sebagai berikut:⁷

1. Hak untuk kelangsungan hidup, yaitu hak-hak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup serta hak untuk memperoleh standar kesehatan dan perawatan yang sebaik-baiknya.
2. Hak terhadap perlindungan, yaitu hak-hak yang meliputi hak perlindungan dari diskriminasi, tindak kekerasan dan ketelantaran bagi anak yang tidak mempunyai keluarga bagi anak-anak pengungsi.

⁷ Fransiska Novita Eleanora, 2017, *Perlindungan Hak Asasi Anak sebagai Pelaku dan Korban Tindak Pidana (Peran dan Fungsi Komisi Nasional Perlindungan Anak)*, Jurnal Mitra Manajemen, Vol 9, No 1, hlm 4.

3. Hak untuk tumbuh kembang, yaitu hak-hak anak dalam konvensi hak-hak anak yang meliputi segala bentuk pendidikan (formal dan informal) serta hak untuk mencapai standar kehidupan yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral dan sosial.
4. Hak untuk berpartisipasi, yaitu hak-hak anak yang meliputi hak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak.

Pengakuan hak-hak terhadap anak sangat penting, mengingat anak yang terlibat dalam proses peradilan pidana seringkali berada dalam posisi yang rentan, bagi sebagai saksi, korban maupun sebagai pelaku tindak pidana. Oleh karena itu, proses peradilan perkara anak harus dilaksanakan dengan memperhatikan kebutuhan dan kondisi anak, sehingga proses peradilan perkara anak dapat dilaksanakan dengan manusiawi.

Dalam melaksanakan proses peradilan pidana anak, terdapat asas-asas yang menjadi pedoman bagi penegak hukum. Asas-asas peradilan pidana anak harus dijadikan pedoman utama oleh penegak hukum untuk memastikan proses peradilan pidana anak berjalan dengan regulasi yang ada. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, proses peradilan pidana anak dapat dilaksanakan berdasarkan asas-asas sebagai berikut:

1. Perlindungan;
2. Keadilan;
3. Non diskriminasi;
4. Kepentingan terbaik bagi anak;
5. Penghargaan terhadap pendapat anak;
6. Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak;
7. Pembinaan dan pembimbingan anak;
8. Proporsional;
9. Perampasan kemerdekaan dan pembedaan sebagai upaya terakhir; dan
10. Penghindaran pembalasan.

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk membahas dan meneliti apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak pelaku tindak

pidana persetubuhan. Berdasarkan penjelasan tersebut, penulis akan melakukan penelitian dengan judul:

“Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pembinaan Dalam Lembaga Dan Pelatihan Kerja Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan”
(Studi Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2025/PN Tjk).

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Sebagaimana diuraikan latar belakang di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini yaitu:

- A. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pembinaan dalam lembaga dan pelatihan kerja terhadap anak pelaku tindak pidana persetubuhan dalam Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2025/PN Tjk?
- B. Apakah putusan pembinaan dalam lembaga dan pelatihan kerja yang dijatuhkan oleh hakim terhadap anak pelaku tindak pidana persetubuhan telah sesuai dengan tujuan pemidanaan?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini adalah bidang hukum pidana, dengan menganalisis pertimbangan hakim dan penjatuhan sanksi pidana pembinaan dalam lembaga dan pelatihan kerja terhadap anak pelaku tindak pidana persetubuhan (Studi Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2025/PN Tjk). Maka ruang lingkup penelitian ini adalah Pengadilan Negeri Tanjungkarang dengan waktu penelitian pada tahun 2025.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pembinaan dalam lembaga dan pelatihan kerja terhadap anak pelaku tindak pidana persetubuhan.
- b. Untuk mengetahui sanksi pidana pembinaan dalam lembaga dan pelatihan kerja terhadap anak pelaku tindak pidana persetubuhan telah sesuai dengan tujuan pembedaan.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini dibagi menjadi 2 (dua) bentuk, yaitu:

- a. Kegunaan Teoritis
 - 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemikiran dalam pengetahuan di bidang ilmu hukum pidana.
 - 2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi di dunia kepastasaan dan dapat memberikan masukan-masukan kepada pihak lain untuk dipergunakan dalam kajian dan penulisan ilmiah di bidang hukum.
- b. Kegunaan Praktis
 - 1) Bagi lembaga hukum, sebagai sumbangsih pemikiran dan kontribusi ilmiah dalam pemberian terhadap penjatuhan sanksi pidana pembinaan dalam lembaga dan pelatihan kerja terhadap anak pelaku tindak pidana persetubuhan.
 - 2) Bagi masyarakat, penelitian ini dapat diharapkan memberikan pemahaman dan pengetahuan terhadap penjatuhan sanksi pidana berupa pembinaan dalam lembaga dan pelatihan kerja terhadap anak pelaku tindak pidana persetubuhan.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah struktur atau kerangka yang digunakan oleh peneliti untuk menjelaskan teori, konsep serta gagasan terkait dengan topik penelitian. Kerangka teoritis menyusun atas teori-teori relevan yang sebagai landasan untuk menjelaskan fenomena yang akan diteliti. Hasilnya adalah pemahaman yang lebih mendalam

tentang fenomena yang akan diteliti dan bagaimana teori-teori tersebut dapat membantu penjelasannya.⁸

Berdasarkan pemahaman tersebut, maka kerangka berpikir yang digunakan untuk melakukan penelitian ini yaitu:

a. Teori Dasar Pertimbangan Hakim

Berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dijelaskan bahwa putusan diambil berdasarkan sidang permusyawaratan hakim yang bersifat rahasia. Dilanjut pada Pasal 14 ayat (2), dijelaskan bahwa dalam sidang permusyawaratan hakim, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak dapat terpisahkan dari putusan.

Menurut Lilik Mulyadi, untuk mendapatkan putusan hakim yang baik, mumpuni dan berkeadilan, hendaknya putusan tersebut dapat diuji dengan 4 (empat) kriteria dasar pertanyaan, yaitu:⁹

- 1) Benarkah putusanku ini?
- 2) Jujurkah aku dalam mengambil putusan?
- 3) Adilkah bagi pihak-pihak putusan?
- 4) Bermanfaatkah putusanku ini?

Menurut Sudarto, putusan hakim merupakan puncak dari sebuah perkara, sehingga hakim harus mempertimbangkan aspek-aspek lainnya, sehingga putusan hakim nantinya lengkap dengan mencerminkan nilai-nilai yuridis, filosofis dan sosiologis.¹⁰

I. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yuridis adalah hakim mendasarkan putusannya pada ketentuan perundang-undangan secara formil. Secara yuridis, hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kecuali dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim

⁸ Hardani, dkk, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020, hlm 315&327.

⁹ Lilik Mulyadi, *Kekuasaan Kehakiman*, Surabaya, Bina Ilmu, 2007, hlm 119.

¹⁰ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung, Alumni, 1986, hlm 67.

memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya. Selain itu, dipertimbangkan pula bahwa perbuatan terdakwa melawan hukum formil dan telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan.

II. Pertimbangan Filosofis

Pertimbangan filosofis adalah hakim mempertimbangkan bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa merupakan upaya untuk memperbaiki perilaku terdakwa melalui proses pemidanaan. Hal ini bermakna bahwa filosofi pemidanaan adalah pembinaan terhadap perilaku kejahatan sehingga setelah terpidana keluar dari lembaga pemasyarakatan, akan dapat memperbaiki perilaku dirinya dan tidak melakukan kejahatan lagi.

III. Pertimbangan Sosiologis

Pertimbangan sosiologis adalah hakim dalam menjatuhkan pidana didasarkan pada latar belakang sosial terdakwa dan memperhatikan bahwa pidana yang dijatuhkan mempunyai manfaat bagi masyarakat.

b. Teori Tujuan Pemidanaan

Tujuan diadakan pemidanaan diperlukan untuk mengetahui sifat dan dasar hukum dari pidana. Teori pemidanaan berkembang mengikuti dinamika kehidupan masyarakat sebagai reaksi dari timbul dan berkembangnya kejahatan itu sendiri yang senantiasa mewarnai kehidupan sosial masyarakat dari masa ke masa. Dalam dunia ilmu hukum itu sendiri, berkembang beberapa teori tentang tujuan pemidanaan, yaitu:

1) Teori Absolut

Menurut teori ini, pidana dijatuhkan semata-mata karena orang yang telah melakukan suatu tindak pidana atau kejahatan. Teori ini memandang bahwa pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan, serta berfokus pada perbuatan dan terletak pada kejahatan itu sendiri. Menurut teori ini, dasar hukuman harus dicari dari kejahatan itu sendiri, karena kejahatan itu

telah menimbulkan penderitaan bagi orang lain, sebagai imbalannya (*vergelding*) si pelaku harus diberi penderitaan.¹¹

2) Teori Relatif

Menurut teori ini, pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan atas kesalahan si pelaku, tetapi sebagai sarana mencapai tujuan bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan. Teori ini menjelaskan tujuan pemidanaan sebagai sarana pencegahan atau mengurangi kejahatan yang ditujukan kepada masyarakat. Berdasarkan teori ini, hukuman yang dijatuhkan untuk melaksanakan maksud dan tujuan dari hukuman itu, yakni memperbaiki ketidakpuasan masyarakat sebagai akibat dari kejahatan. Tujuan hukuman harus dipandang secara ideal guna mencegah kejahatan.¹²

3) Teori Gabungan

Menurut Andi Hamzah, teori gabungan ada yang menitikberatkan kepada pembalasan ada pula yang menginginkan supaya unsur pembalasan seimbang dengan unsur pencegahan.¹³ Menurut teori ini, tujuan pidana selalu membalas kesalahan penjahat, juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dengan mewujudkan ketertiban dengan ketentuan beratnya pidana tidak boleh melampaui batas pembalasan yang adil.¹⁴ Dalam teori ini, pemidanaan juga memiliki tujuan multifungsi, yaitu mengupayakan akomodasi atas aspek keadilan, efek jera dan perbaikan bagi pelaku agar dapat kembali ke masyarakat.

2. Konseptual

Kerangka konsep adalah sebuah hubungan secara teoritis antara variabel-variabel penelitian, sehingga pengertian dari istilah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

¹¹ Laden Marpang, *Asas dan Teori Praktik Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, 2009, hlm 105.

¹² *Ibid*, hlm 107.

¹³ Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*, Jakarta, Pradnya Paramita, 1993, hlm 26.

¹⁴ Samosir Djisman, 1992, *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Bina Cipta, Bandung.

- a. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya; penjabaran sesudah dikaji sebaik-baiknya; proses pemecahan persoalan yang dimulai dengan dugaan akan kebenarannya.¹⁵
- b. Pertimbangan hakim merupakan suatu aspek terpenting dalam terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan, sehingga pertimbangan hakim harus disikapi dengan teliti, baik dan cermat.¹⁶
- c. Penjatuhan putusan adalah putusan yang dijatuhkan oleh hakim setelah memeriksa dan mengadili suatu perkara pidana.
- d. Pembinaan dalam lembaga adalah pidana pokok yang dikenakan kepada anak sebagai pelaku tindak pidana.
- e. Pelatihan kerja adalah pidana alternatif sebagai pengganti pidana denda yang dikenakan kepada anak sebagai pelaku tindak pidana.
- f. Anak pelaku adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
- g. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana yang disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggar larangan itu.¹⁷
- h. Persetubuhan adalah suatu peristiwa dimana alat kelamin laki-laki masuk ke dalam alat kelamin perempuan, sehingga mengeluarkan penetrasi (air mani).¹⁸

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan adalah urutan-urutan tertentu dari unsur-unsur yang merupakan suatu kebulatan dari penulisan dengan tujuan untuk memberikan gambaran secara menyeluruh dari hasil penelitian di dalam penulisan, skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab yang isinya mencerminkan susunan dari materi sebagai berikut:

¹⁵ Sarosa, Samiaji, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta, 2021, hlm 13.

¹⁶ Mukti Arto, *Praktik Perkara Perdata*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004, hlm 140.

¹⁷ Lilik Mulyadi, *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritis dan Praktik Keadilan*, Bandung, Mandar Maju, 2010, hlm 153.

¹⁸ R. Soesilo, 1998, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bogor, Politea, hlm 209.

I. PENDAHULUAN

Menguraikan mengenai pendahuluan yang berisi penjelasan tentang latar belakang masalah, permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis, teori konseptual serta sistematika penulisan yang digunakan untuk menganalisis, sehingga memberikan pemahaman terhadap isi penelitian secara garis besar dan menyeluruh.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini memaparkan secara singkat mengenai teori-teori yang terkait mengenai topik penelitian. Tujuan bab ini adalah untuk membangun dasar teoritis yang kuat untuk melakukan penelitian.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini berisi langkah-langkah yang digunakan dalam penelitian, yaitu diawali dengan pendekatan masalah, pencarian sumber dan jenis data, penentuan narasumber prosedur pengumpulan dan pengolahan data serta analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini memuat pokok-pokok bahasan berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang telah dirumuskan yaitu pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan pembinaan dalam lembaga dan pelatihan kerja terhadap anak pelaku tindak pidana persetubuhan.

V. PENUTUP

Bab ini membahas mengenai kesimpulan dari hasil pembahasan dan penelitian sesuai dengan teori dan praktik di lapangan serta memberikan sumbangan pikiran berupa saran yang berkaitan dengan hasil dari penelitian dengan judul Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pembinaan Dalam Lembaga Dan Pelatihan Kerja Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan (Studi Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2025/PN Tjk).

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dijelaskan mengenai asas legalitas yang berbunyi “suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada”. Maka, dalam hal memutus suatu perkara, seorang hakim haruslah berlandaskan pada peraturan perundang-undangan, termasuk Kitab Undang-Undang Hukum Pidana guna menegakkan keadilan dan juga kepastian hukum.¹⁹

Secara yuridis, dalam Pasal 183 KUHP, seorang hakim dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya. Adapun alat bukti yang sah berdasarkan ketentuan Pasal 184 KUHP adalah:

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan Terdakwa

¹⁹ Tri Andrisman, 2013, *Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia serta Perkembangannya Dalam Konsep KUHP 2013*, Bandar Lampung, Anugrah Utama Raharja, hlm 30.

Perihal putusan hakim atau putusan pengadilan merupakan aspek penting dan diperlakukan dalam menyelesaikan perkara pidana. Dengan demikian, dapat dikonklusikan lebih jauh bahwasanya putusan hakim disatu pihak berguna bagi terdakwa guna memperoleh kepastian hukum tentang statusnya dan sekaligus dapat mempersiapkan langkah berikutnya terhadap putusan tersebut, dalam arti dapat berupa menerima putusan, melakukan upaya banding, kasasi serta grasi.

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.²⁰

Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu nantinya akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.²¹

Hakim dalam membuat putusan, terdapat beberapa teori yang digunakan oleh hakim tersebut. MacKenzie menyatakan bahwa ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat dipergunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu sebagai berikut:²²

²⁰ *Op cit*, Mukti Arto, hlm 140.

²¹ *Ibid*

²² Benaya Hendriawan, 2017, *Pertimbangan Pengadilan Tinggi Dalam Memutus Banding Perkara Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Universitas Sebelas Maret, Vol 5, No 1, hlm 180.

a. Teori Keseimbangan

Teori keseimbangan ialah terciptanya keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dengan kepentingan pihak yang berperkara, seperti kepentingan masyarakat, kepentingan korban atau kepentingan pihak penggugat dan tergugat. Keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan terdakwa biasanya dirumuskan dalam pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dalam penjatuhan pidana terhadap terdakwa. Kepentingan masyarakat dituangkan dalam hal-hal yang memberatkan sedangkan kepentingan terdakwa dituangkan dalam hal-hal yang meringankan.

b. Teori Pendekatan Seni dan Intuisi

Penjatuhan putusan oleh hakim merupakan kewenangan dari hakim itu sendiri. Hakim akan menyesuaikan dengan keadaan dan hukuman yang sesuai bagi setiap pelaku tindak pidana. Pendekatan berbasis seni dalam pengambilan keputusan lebih banyak dipengaruhi oleh insting atau intuisi hakim dibandingkan dengan pengetahuan hukum. Dalam praktiknya, pendekatan ini terkadang digunakan oleh hakim untuk menilai perbuatan terdakwa yang didukung dengan dua alat bukti yang sah tetapi juga harus didukung oleh keyakinan hakim. Namun, dalam beberapa kasus, keyakinan hakim bisa menjadi sangat subjektif jika hanya mengandalkan insting yang berpotensi menghasilkan putusan yang keliru.

c. Teori Pendekatan Keilmuan

Teori ini menjelaskan bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan dengan sistematis dan kehati-hatian, khususnya yang berkaitan dengan putusan-putusan terdahulu. Teori ini merupakan suatu pengingat bahwa dalam memutus suatu perkara, hakim tidak boleh semata-mata atas dasar intuisi tetapi juga berdasar pada ilmu pengetahuan hukum dan wawasan keilmuan hakim dalam menghadapi perkara. Dalam penerapan teori ini, hakim biasanya meminta keterangan dari para ahli yang berkompeten di bidangnya untuk menjelaskan esensi dari suatu perkara yang diajukan kepadanya.

d. Teori Pendekatan Pengalaman

Pengalaman seorang hakim menjadi salah satu faktor penting yang dapat membantunya dalam menangani perkara. Dalam pengalaman yang dimiliki tersebut, hakim dapat memahami dampak dari putusan yang diajukan baik terhadap terdakwa, pelaku maupun masyarakat.

e. Teori *Ratio Decidendi*

Teori ini berlandaskan pada filsafat yang mendalam, dengan memperhatikan dan mempertimbangkan berbagai aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang sedang ditangani. Kemudian, hakim mencari peraturan perundang-undangan yang sesuai dasar hukum dalam menjatuhkan putusan. Selain itu, pertimbangan hakim juga harus dilandasi oleh motivasi yang jelas dalam menegakkan hukum serta memberikan keadilan bagi pihak-pihak yang berperkara.

f. Teori Kebijaksanaan

Landasan teori ini yaitu menekankan pada rasa cinta tanah air, nusa dan bangsa Indonesia serta kekeluargaan. Teori ini ditujukan untuk putusan dalam perkara anak, akan tetapi tidak menutup kemungkinan diterapkan dalam perkara lain pada umumnya. Kebijaksanaan ini merupakan gabungan dari beberapa hal yang harus ada pada diri seorang hakim seperti wawasan ilmu pengetahuan, intuisi yang peka dan tajam, pengalaman yang luas, serta etika dan moralitas yang baik dan terjaga dari pengaruh-pengaruh buruk dalam kehidupannya.

Kunci dalam setiap memutus perkara adalah pertimbangan hakim, yaitu argumen atau alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus perkara. Pertimbangan hakim dapat dibagi menjadi 2 (dua) kategori, yakni pertimbangan yuridis dan pertimbangan non-yuridis. Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan undang-undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat dalam putusan, misalnya dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang bukti dan pasal-pasal dalam peraturan hukum

pidana. Sedangkan pertimbangan non-yuridis dapat dilihat dari latar belakang terdakwa, akibat perbuatan terdakwa dan kondisi terdakwa.²³

Menurut Moeljanto, proses atau tahapan penjatuhan putusan oleh hakim dalam beberapa pidana dilakukan dalam beberapa tahap, yaitu:

- a. Tahap menganalisis perbuatan pidana pada saat hakim menganalisis, apakah terdakwa melakukan perbuatan pidana atau tidak, yang dipandang primer adalah segi masyarakat, yaitu perbuatan tersebut sebagai dalam rumusan suatu aturan pidana.
- b. Tahap menganalisis tanggungjawab pidana jika seorang terdakwa dinyatakan terbukti melakukan perbuatan pidana melanggar suatu pasal tertentu, hakim menganalisis apakah terdakwa dapat dinyatakan bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang dilakukannya.
- c. Tahap penentuan pemidanaan hakim akan menjatuhkan pidana apabila unsur-unsur telah terpenuhi dengan melihat pasal undang-undang yang dilanggar oleh pelaku. Dengan dijatuhkannya pidana, pelaku sudah jelas sebagai terdakwa.

B. Jenis Sanksi Dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak

Penerapan sanksi pidana dan tindakan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menganut *double track system*, artinya adalah sistem dua jalur dimana selain mengatur sanksi pidana juga mengatur sanksi tindakan. Sanksi yang dapat dijatuhkan kepada anak berupa sanksi pidana dan sanksi tindakan.²⁴

Berkaitan dengan jenis sanksi pidana dan sanksi tindakan yang dijatuhkan kepada anak, berdasarkan undang-undang sistem peradilan pidana anak adalah sebagai berikut:

Jenis sanksi pidana terhadap anak berdasarkan undang-undang sistem peradilan pidana anak dibedakan menjadi pidana pokok dan pidana tambahan.

²³ Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Bandung, Aditya Bakti, 2007, hlm 193.

²⁴ Hutahean, Bilher, 2023, *Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Anak*, Depok, Jamal Yudisial, hlm 64-79.

1. Pidana pokok terdiri atas:

a. Pidana peringatan

Ketentuan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa sanksi peringatan adalah pidana ringan dan tidak membatasi kebebasan anak.

b. Pidana dengan syarat

Sanksi pidana dengan syarat dapat dijatuhkan oleh hakim dalam hal pidana penjara yang dijatuhkan maksimal 2 (dua) tahun. Terkait sanksi pidana dengan syarat yaitu syarat umum dan syarat khusus yang terkandung dalam putusan pengadilan. Syarat umum yang dimaksud adalah anak tersebut tidak akan melakukan tindak pidana lagi selama menjalani masa pidana dengan syarat. Sedangkan syarat khusus mempunyai tujuan untuk melakukan atau tidak melakukan hal-hal tertentu yang telah ditentukan dalam putusan hakim dengan tetap memperhatikan kebebasan anak.

Pidana dengan syarat dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

a. Pembinaan di luar lembaga, dapat berupa:

- 1) Mengikuti program pembimbingan dan penyuluhan yang dilakukan oleh pejabat Pembina;
- 2) Mengikuti terapi di rumah sakit jiwa; atau
- 3) Mengikuti terapi akibat penyalahgunaan alkohol, narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.

2. Pidana tambahan terdiri atas:

a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau

b. Pemenuhan kewajiban adat

Maksud dari kewajiban adat adalah denda atau tindakan yang harus dipenuhi berdasarkan norma adat setempat yang tetap menghormati harkat dan martabat anak serta tidak membahayakan kesehatan fisik dan mental anak.

Jenis sanksi tindakan berdasarkan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, meliputi:

a. Pengembalian kepada orangtua/Wali

Sanksi tindakan pengembalian kepada orangtua adalah anak diserahkan kembali kepada orangtua yang terdiri atas ayah dan ibu. Sedangkan maksud dari sanksi tindakan pengembalian kepada wali adalah anak diserahkan kepada orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh bagi orangtua.²⁵

b. Penyerahan kepada seseorang

Berdasarkan ketentuan Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dijelaskan bahwa tindakan penyerahan anak kepada seseorang dilakukan untuk kepentingan anak yang bersangkutan. Penyerahan kepada seseorang maksudnya adalah penyerahan kepada orang dewasa yang dinilai cakap, berkelakuan baik, dan bertanggung jawab serta dipercayai oleh anak.

c. Perawatan di rumah sakit jiwa

Sanksi tindakan perawatan di rumah sakit jiwa diberikan kepada anak yang pada waktu melakukan tindak pidana menderita gangguan jiwa atau penyakit jiwa.

d. Perawatan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS)

Tindakan perawatan terhadap anak dimaksudkan untuk membantu orangtua/wali dalam mendidik dan memberikan bimbingan kepada anak yang bersangkutan. Sanksi ini dikenakan paling lama 1 (satu) tahun.

e. Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan

Diadakan oleh pemerintah atau badan swasta, sanksi ini dikenakan paling lama 1 (satu) tahun.

²⁵ Airlangga, 2019, *Ius Constituendum Diversi Terhadap Pengulangan Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak*, Jawa Barat, Jurnal Ius Constituendum, hlm 80-89.

f. Pencabutan izin mengemudi

Sanksi tindakan pencabutan izin mengemudi diberikan paling lama 1 (satu) tahun.

g. Perbaikan akibat tindak pidana

Maksud dari sanksi tindakan perbaikan akibat tindak pidana ini contohnya memperbaiki kerusakan yang disebabkan oleh tindak pidana yang telah anak lakukan dan memulihkan keadaan sesuai dengan sebelum terjadinya tindak pidana.²⁶

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memiliki tujuan untuk memberikan pendidikan terhadap anak agar anak tidak terjerumus kembali untuk melakukan tindak pidana serta memberikan perlindungan terhadap anak. Seperti yang telah diatur dalam ketentuan undang-undang sistem peradilan pidana anak, yang menyatakan bahwa anak yang diberikan putusan subsider wajib latihan kerja adalah mereka yang dijatuhi pidana kumulatif penjara dan denda. Anak yang tidak dapat membayar denda, maka akan melaksanakan pelatihan kerja.

Hakim dalam memutuskan suatu perkara tindak pidana anak, dalam kenyataannya telah menerapkan pidana pelatihan kerja. Tujuan dari salah satu sistem peradilan pidana anak adalah bahwa anak yang bermasalah atau berhadapan dengan hukum, akan diberikan keterampilan sehingga ia dapat memperbaiki perilakunya, menjadi orang yang mandiri, serta dapat diterima dengan baik setelah ia kembali ke dalam kehidupan masyarakat.

C. Definisi Anak Menurut Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak

Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang dimaksud dengan anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Masalah anak

²⁶ Hulsman, *Perkembangan Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Semarang, Pustaka Magister, 2011, hlm 7.

merupakan arus balik yang mempunyai cita-cita tinggi dan masa depan cemerlang guna menyongsong dan menggantikan pemimpin-pemimpin bangsa Indonesia. Terkait dengan hal itu, paradigma pembangunan haruslah pro anak.²⁷

Sebagaimana tujuan sistem peradilan pidana anak demi mewujudkan kesejahteraan dan perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Negara melalui instrumen-instrumen penegakan hukum senantiasa berupaya agar pemidanaan terhadap anak tetap mengedepankan asas kepentingan terbaik bagi anak. Salah satu penerapannya dengan memberikan suatu pelatihan keterampilan hingga anak dapat mandiri dan mempunyai kehidupan lebih baik setelah kembali menjadi bagian dari masyarakat. Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dijelaskan bahwa “apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja”. Dengan digantinya pidana denda menjadi pelatihan kerja, tentu memiliki alasan tersendiri yaitu agar menjaga hak-hak anak dengan baik dan dapat memberikan lebih banyak kemanfaatan.²⁸

Terdapat beberapa perbedaan antara pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh anak dengan orang dewasa, yang paling jelas berbeda adalah dari segi pemidanaannya. Menurut undang-undang sistem peradilan pidana anak, pidana pokok untuk anak yang berhadapan dengan hukum yaitu:

- a. Pidana peringatan;
- b. Pidana dengan syarat:
 - 1) Pembinaan di luar lembaga;
 - 2) Pelayanan masyarakat; atau
 - 3) Pengawasan.
- c. Pelatihan kerja;
- d. Pembinaan dalam lembaga; dan
- e. Penjara.

²⁷ Muhammad Joni & Zulchaina Z Tanamas, *Aspek Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 1999, hlm 83.

²⁸ Heni Siswanto, Emilia Susanti & Rima Marta Ajeng Septiana, 2024, *Peran Kelompok Masyarakat Peduli Pemasarakatan Dalam Pelaksanaan Pidana Pelatihan Kerja Anak Berhadapan Dengan Hukum*, Viva Themis: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora 7.2, hlm 201-216.

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, definisi anak dikategorikan menjadi 3 (tiga), yaitu anak sebagai pelaku, anak sebagai saksi dan anak sebagai korban. Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun, yang diduga melakukan tindak pidana. Anak yang menjadi saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan proses hukum mulai tingkat penyidikan, penuntutan dan sidang pengadilan tentang suatu perkara yang didengar, dilihat atau dialami. Anak yang menjadi korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.

Perbuatan yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana anak adalah setiap perbuatan baik berupa kejahatan maupun pelanggaran sebagaimana diatur dalam perundang-undangan hukum pidana. Bahkan, dalam undang-undang sistem peradilan pidana anak diperluas lagi, bukan hanya perbuatan yang dilarang oleh perundang-undangan hukum pidana, melainkan termasuk perbuatan yang dilarang menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berkembang di masyarakat.

Anak yang telah melakukan tindak pidana dalam konteks hukum positif yang berlaku di Indonesia tetap harus mempertanggung jawabkan perbuatannya, namun demikian mengingat pelaku tindak pidana adalah seorang anak, maka proses penegakan hukumnya dilaksanakan secara khusus, yaitu perlindungan hukum dalam sistem peradilan yang tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.²⁹ Semakin maraknya anak yang melakukan tindak pidana merupakan suatu hal yang miris, karena anak merupakan generasi yang harus dilindungi dan merupakan salah satu bagian dari penerus bangsa yang dapat memajukan bangsa Indonesia.

²⁹ Annisa, Febrina, 2022, *Penegakan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pencabulan Dalam Konsep Restorative Justice*, Pekanbaru, ADIL: Jurnal Hukum, hlm 202.

D. Pengertian Tindak Pidana Persetubuhan

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang digunakan dalam hukum pidana Belanda yang disebut *strafbaar feit*. Istilah *strafbaar feit* terdiri dari tiga kata, yaitu *straf*, *baar*, *feit*. Dalam usaha menerjemahkan istilah *strafbaar feit*, kata *straf* diterjemahkan sebagai “pidana” dan “hukum”, kata *baar* diterjemahkan sebagai “boleh” atau “dapat” serta kata *feit* diterjemahkan sebagai tindak, perbuatan, pelanggaran atau peristiwa.³⁰

Van Hamel menjelaskan istilah *strafbaar feit* sebagai tindakan manusia yang diatur oleh undang-undang, melanggar hukum yang seharusnya dikenai hukuman dan dapat diperbuat dengan kesalahan. Sementara itu, Vos menerangkan *strafbaar feit* sebagai suatu perbuatan manusia yang secara resmi dilarang oleh peraturan pidana dan diancam dengan hukuman, yakni tindakan manusia yang pada umunya dilarang dan dapat dikenakan pidana.³¹

Terhadap setiap perbuatan pidana, terdapat unsur-unsur yang melekat padanya, yang pada umumnya dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu:

a. Unsur objektif, terdiri dari:

- 1) Tindakan yang dilakukan oleh seseorang.
- 2) Dampak yang timbul dari tindakan tersebut yang dapat berupa kerugian atau konsekuensi lainnya.
- 3) Kondisi khusus yang turut menyertai tindakan tersebut.

b. Unsur subjektif, terdiri dari:

- 1) Seseorang yang memiliki kemampuan untuk menanggung konsekuensi perbuatannya.
- 2) Terdapat kesalahan yang terkait dengan tindakan tersebut.

³⁰ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2019, hlm 37.

³¹ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, 2008, hlm 88.

2. Pengertian Persetubuhan

Menurut R. Soesilo, persetubuhan dapat didefinisikan sebagai tindakan dimana organ seksual pria dimasukkan ke dalam organ seksual wanita, yang pada umumnya dapat menyebabkan kehamilan, dengan kata lain, ketika sperma pria dikeluarkan ke dalam organ seksual wanita. Persetubuhan telah diatur dalam Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu “seseorang yang menggunakan kekerasan atau mengancam kekerasan untuk memaksa seorang wanita bersetubuh dengannya di luar pernikahan akan dihukum karena melakukan perkosaan, dengan ancaman hukuman penjara maksimal dua belas tahun”. Selanjutnya, dalam Pasal 286 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur tentang situasi dimana seseorang bersetubuh dengan seorang wanita di luar pernikahan, sementara mengetahui bahwa wanita tersebut dalam kondisi tidak sadar atau tidak berdaya. Pelanggaran ini dapat dikenai hukuman penjara hingga sembilan tahun.

Persetubuhan juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa “setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”.

Apabila rumusan pada Pasal tersebut diperinci, maka terdapat unsur-unsur sebagai berikut:

a. Unsur Objektif

1) Perbuatannya: Bersetubuh

Aspek yang paling krusial dalam tindak pidana persetubuhan terhadap anak adalah tindakan persetubuhan itu sendiri. Hal ini menjadi sangat penting, karena jika tindakan persetubuhan tidak terjadi, maka tidak dapat dianggap sebagai tindak pidana persetubuhan. Seperti yang telah dijelaskan oleh S.R. Sianturi, Pasal 287 KUHP hanya dapat diterapkan jika persetubuhan terjadi, ketika kelamin pria masuk ke dalam kelamin wanita dengan cara yang biasanya dapat menghasilkan

kehamilan. Jika kelamin pria hanya bersentuhan dengan kelamin wanita tanpa penetrasi, maka itu tidak dapat dianggap sebagai persetubuhan, melainkan hanya sebagai perbuatan pencabulan.³²

- 2) Objek: Perempuan yang belum kawin.
- 3) Usia yang belum mencapai umur 15 (lima belas) tahun atau jika usianya tidak dapat ditetapkan waktunya untuk kawin.

b. Unsur Subjektif

Mengenai hukum pidana Indonesia berlaku asas *lex specialis derogate legi generalis* yang dimana aturan yang bersifat khusus mengesampingkan aturan yang bersifat umum. Hal ini untuk menjamin kepastian hukum bagi penegak hukum dalam menerapkan suatu peraturan perundang-undangan. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, khususnya dalam Pasal 81, maka dapat dikatakan bahwa ketentuan persetubuhan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sudah tidak dapat diterapkan lagi bagi kejahatan persetubuhan terhadap anak, sebab sudah ada yang mengatur secara khusus terkait kejahatan persetubuhan terhadap anak, yakni dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

E. Tujuan Pidana

Tujuan diadakan pidana diperlukan untuk mengetahui sifat dan dasar hukum dari pidana. Franz Von List menjelaskan problematik sifat pidana di dalam hukum yang menyatakan bahwa "*rechtsguterschutz durch rechtsguterverletzung*" yang artinya melindungi kepentingan tetapi dengan menyerang kepentingan. Dalam konteks tersebut, dikatakan oleh Hugo De Groot "*malum passionis propter malum actionis*" yaitu penderitaan jahat menimpa dikarenakan oleh perbuatan jahat.³³

Berdasarkan pendapat ahli, tampak adanya pertentangan mengenai tujuan pidana, yakni antara mereka yang berpandangan pidana sebagai sarana

³² S.R. Sianturi, *Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, 2007, hlm 45.

³³ Bambang Poernomo, *Hukum Pidana Kumpulan Karangan Ilmiah*, Jakarta, Bina Aksara, 1982, hlm 27.

pembalasan dan mereka yang menyatakan bahwa pidana mempunyai tujuan yang positif, serta pandangan yang menggambarkan dua tujuan dari pembedanaan itu sendiri.

Muladi mengistilahkan teori tujuan sebagai *teleological theories* dan teori gabungan disebut sebagai pandangan integratif di dalam tujuan pembedanaan yang beranggapan bahwa pembedanaan mempunyai tujuan yang plural, yang merupakan gabungan dari pandangan utilitarian yang menyatakan bahwa tujuan pembedanaan harus menimbulkan konsekuensi bermanfaat yang dapat dibuktikan, keadilan tidak boleh melalui pembebanan penderitaan yang patut diterima untuk tujuan penderitaan itu sendiri dan pandangan retributif yang menyatakan bahwa keadilan dapat dicapai apabila tujuan yang *theological* tersebut dilakukan dengan menggunakan ukuran berdasarkan prinsip-prinsip keadilan, misalnya bahwa penderitaan pidana tersebut tidak boleh melebihi ganjaran yang selayaknya diperoleh pelaku tindak pidana.³⁴

Terhadap tujuan pembedanaan, terdapat jenis teori pembedanaan, seperti teori absolut, teori relatif dan teori gabungan. Teori absolut menjelaskan penjatuhan sanksi pidana memiliki tujuan retributif, yaitu pembedanaan sebagai balasan yang setimpal bagi pelaku tindak pidana. Menurut teori absolut, pelaku tindak pidana harus menanggung hukuman sebagai konsekuensi atas kejahatan yang dilakukannya. Sudah merupakan kewajiban hukum bahwa pelaku tindak pidana harus mendapat balasan sanksi pidana yang setimpal.

Teori relatif berfokus penjatuhan sanksi pidana adalah dampak hukuman terhadap pelaku dan masyarakat. Menurut teori relatif, tujuan dari pembedanaan adalah untuk mencapai manfaat (*utility*) bagi masyarakat, yaitu melindungi masyarakat dari tindak kejahatan. Tujuan tersebut dapat dicapai dengan menghukum pelaku, yang dimana dengan menghukum pelaku diharapkan ada efek jera, sehingga mencegah pelaku untuk tidak mengulangi kejahatannya di kemudian hari, serta mencegah masyarakat agar tidak terdorong untuk melakukan tindak kejahatan di masa yang akan datang.

³⁴ Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Bandung, Alumni, 1985, hlm 49.

Teori gabungan mencoba menggabungkan tujuan pemidanaan terhadap teori absolut dan teori relatif, yaitu bahwa penghukuman tidak hanya untuk membalas pelaku, tetapi juga sebagai sarana atau upaya pencegahan, rehabilitasi dan perlindungan masyarakat. Berdasarkan teori ini, pemidanaan memiliki tujuan yang multifungsi, yaitu mengupayakan akomodasi atas aspek keadilan, efek jera dan perbaikan perbuatan pelaku agar dapat kembali ke masyarakat. Indonesia sendiri menganut pendekatan terhadap teori gabungan (kombinasi), yaitu mengkombinasikan berbagai tujuan pemidanaan sebagai pembalasan, pencegahan, rehabilitasi dan perlindungan masyarakat.

Implementasi dari teori gabungan (kombinasi) di Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Pembalasan

Tujuan pemidanaan sebagai pembalasan bukanlah tujuan yang utama, namun elemen ini tetap ada di Indonesia, terutama untuk kejahatan dengan tingkat keseriusan yang tinggi, seperti kejahatan pembunuhan dan korupsi. Hukuman diberikan sesuai dengan beratnya kejahatan sebagai bentuk keadilan bagi korban.

2. Pencegahan

Terdapat dua tipe pencegahan, yaitu:

a. Pencegahan Khusus

Pencegahan khusus yang terlihat pada hukuman yang bertujuan untuk membuat jera pelaku, sehingga pelaku tidak mengulangi perbuatannya. Misalnya, pidana penjara dan pidana mati yang masih diberlakukan dalam sistem hukum pidana Indonesia, bertujuan untuk mencegah pelaku agar tidak mengulangi tindak kejahatan.

b. Pencegahan Umum

Pencegahan umum diterapkan melalui hukuman yang memberikan efek jera bagi masyarakat luas. Dengan adanya ancaman pidana yang cukup berat di Indonesia, seperti hukuman mati ataupun penjara seumur hidup, masyarakat diharapkan memahami konsekuensi dari tindak pidana dan terdorong untuk mematuhi hukum.

3. Rehabilitasi

Aspek rehabilitasi juga dianggap penting dalam sistem hukum pidana Indonesia, terutama bagi pelaku yang dianggap masih dapat diperbaiki perilakunya. Seperti adanya undang-undang peradilan pidana khusus bagi anak yang melakukan tindak pidana, yakni Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Ketentuan tersebut mencerminkan bahwa sistem pemidanaan di Indonesia juga berfokus pada aspek pemulihan, bukan sekedar hukuman. Dalam hal ini, tujuan utamanya adalah agar pelaku dapat kembali menjadi bagian dari masyarakat yang baik.

4. Restoratif

Pendekatan restoratif sudah diperkenalkan dalam proses penyelesaian perkara pidana di Indonesia. Beberapa kasus tertentu dapat diselesaikan dengan prosedur mediasi atau musyawarah antara pihak-pihak yang terlibat dalam perkara, seperti pelaku, korban, serta anggota masyarakat lainnya tanpa proses peradilan formal di pengadilan. Perlu dipahami juga bahwa penyelesaian perkara melalui pendekatan restoratif tidak berarti menghilangkan sanksi pidana bagi pelaku kejahatan.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan secara yuridis normatif dan pendekatan secara yuridis empiris.

1. Pendekatan Yuridis Normatif

Pendekatan secara yuridis normatif adalah pendekatan penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder dengan cara menghubungkan peraturan-peraturan tertulis ataupun buku-buku hukum yang erat hubungannya dengan masalah yang akan diteliti.

2. Pendekatan Yuridis Empiris

Pendekatan secara yuridis empiris adalah pendekatan yang digunakan untuk memperoleh data primer yang dilakukan dengan wawancara dengan responden yaitu petugas yang berwenang dalam masalah yang ingin diteliti.

B. Jenis Data dan Sumber Data

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini bersumber pada:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari observasi di lapangan, baik melalui pengamatan dan wawancara dengan responden, dalam hal ini adalah pihak-pihak yang berhubungan dengan masalah penulisan skripsi ini, yaitu Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang dan Dosen bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum, Universitas Lampung.

2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang tidak diperoleh langsung di lapangan, tetapi data yang diperoleh dengan melakukan studi kepustakaan bahan-bahan hukum, yang terdiri dari:

a) Bahan hukum primer, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

b) Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu dalam menganalisa serta memahami bahan hukum primer, seperti literatur dan norma-norma hukum yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dalam skripsi ini.

c) Bahan hukum tersier adalah bahan hukum penunjang yang mencakup bahan memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti karya ilmiah dan hasil-hasil penelitian para sarjana yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang akan dibahas dalam proposal skripsi ini.

C. Penentuan Narasumber

Narasumber adalah seseorang yang memberikan informasi yang diinginkan dan dapat memberikan tanggapan terhadap informasi yang diberikan.

Penentuan narasumber dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang	: 1 Orang
2. Jaksa Kejaksaan Negeri Bandar Lampung	: 1 Orang
3. Penasihat Hukum Anak	: 1 Orang
4. Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila	: 1 Orang
Jumlah	: 4 Orang

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Teknik pengumpulan data yang bersumber dari dokumentasi yang berhubungan dengan masalah yang sedang dibahas, yang berhubungan dengan informasi yang dikehendaki oleh peneliti. Data atau informasi yang digunakan untuk memperoleh data sekunder. Pengumpulan data sekunder adalah memasukkan terlebih dahulu sumber pustaka, buku-buku dan peraturan perundang-undangan.

b. Studi Lapangan (*Field Research*)

Penelitian yang dilakukan dengan wawancara (*interview*), yaitu sebagai usaha mengumpulkan data dengan mengajukan pertanyaan secara lisan, maupun dengan menggunakan pedoman pertanyaan tertulis. Wawancara dimaksudkan untuk melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden atau narasumber atau informan untuk mendapatkan informasi yang diinginkan.

2. Pengolahan Data

- a. Identifikasi data, yaitu data yang didapatkan dari penelitian diperiksa dan diteliti kembali untuk mengetahui apakah data yang didapat sudah sesuai, sehingga dapat terhindar dari adanya kesalahan data.
- b. Klasifikasi data, yaitu menghubungkan data-data yang diperoleh sehingga menghasilkan suatu uraian yang kemudian dapat ditarik menjadi sebuah kesimpulan.
- c. Sistematisasi data, yaitu proses penyusunan dan penempatan sesuai dengan pokok permasalahan secara sistematis, sehingga memudahkan dalam menganalisis data.

E. Analisis Data

Setelah data dan bahan hukum dikumpulkan, kemudian dipilih yang memiliki validitas yang baik, maka tahap selanjutnya adalah melakukan pengolahan data, yaitu mengelola data sedemikian rupa, sehingga data dan bahan hukum tersebut tersusun secara runtut dan sistematis, sehingga akan memudahkan peneliti dalam melakukan analisis. Setelah data yang diperoleh dari penelitian sudah terkumpul, selanjutnya adalah dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif, yaitu dengan mendeskripsikan data dan fakta yang dihasilkan atau dengan kata lain yaitu dengan menguraikan data dengan kalimat-kalimat yang tersusun secara terperinci, sistematis dan analisis.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan oleh penulis, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2025/PN Tjk terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak yaitu mengacu pada ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, khususnya ketentuan dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Dalam memberikan putusannya, hakim menganalisis aspek yuridis yang merujuk pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak serta dengan mempertimbangkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Keberadaan alat bukti dan barang bukti turut menjadi pertimbangan hakim. Di samping itu, pertimbangan filosofis menjadi penting, dimana hakim mengedepankan prinsip keadilan, hak-hak asasi manusia terutama hak-hak anak dan tujuan hukum untuk menertibkan masyarakat dan sosial. Hakim juga memperhatikan aspek sosiologis, termasuk dampak yang ditimbulkan akibat perbuatan anak dan latar belakang sosial anak. Dengan demikian, putusan yang diberikan tidak semata-mata bertujuan untuk menghukum, tetapi juga memberikan efek jera yang mendidik dan pembinaan terhadap perilaku anak. Hal ini menunjukkan bahwa penjatuhan pidana dilakukan dengan tujuan untuk menciptakan keadilan dan kepatuhan hukum yang lebih baik di masyarakat.
2. Penjatuhan hukuman terhadap anak pelaku tindak pidana persetubuhan yang berdasarkan pada tujuan pemidanaan harus memperhatikan keseimbangan

antara prinsip absolut dan relatif, dimana hukuman yang dijatuhkan tidak hanya berfungsi sebagai upaya pembalasan yang setimpal atas pelanggaran hukum yang anak lakukan, tetapi juga sebagai langkah pencegahan terulangnya tindakan yang serupa di masa yang akan datang. Dalam konteks ini, sanksi yang tegas dan konsisten diharapkan dapat memberikan efek jera, tidak hanya kepada anak sebagai pelaku tindak pidana, tetapi juga masyarakat luas, serta sekaligus mendorong kesadaran hukum dan kepatuhan terhadap hukum yang berlaku.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan dan analisa yang telah dibahas, maka saran penulis adalah sebagai berikut:

1. Hakim dalam memberikan hukuman kepada anak, hendaknya selalu mempertimbangkan aspek yuridis, filosofis serta sosiologis. Dengan mempertimbangkan aspek-aspek tersebut, putusan yang nantinya diberikan oleh hakim akan memiliki kebermanfaatan serta mencerminkan dan menegakkan keadilan. Pertimbangan hakim terhadap aspek-aspek yuridis, filosofi serta sosiologis menandakan bahwa hakim selalu memperhatikan detail demi detail dalam perkara yang dihadapi, baik dari segi yuridis atau aturan yang mengatur, maupun tujuan dari hukuman pidana yang nantinya akan diberikan kepada anak pelaku.
2. Hakim juga hendaknya selalu memperhatikan tujuan pemidanaan terhadap pemberian putusan kepada anak, putusan yang diberikan kepada anak bukan semata-mata untuk membalas perbuatan anak yang melanggar hukum, tetapi juga membina perilaku anak, mendidik anak dengan memperhatikan hak anak, supaya di masa yang akan datang anak dapat berperilaku lebih baik dan dapat diterima di kehidupan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Ali, Zainuddin. (2022), *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Andrisman, Tri. (2023), *Asas-Asas Hukum Pidana Dalam Perkembangan*, Bandar Lampung, Anugrah Utama Raharja.
- Arto, Mukti. (2004), *Praktik Perkara Perdata*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Chazawi, Adami. (2019), *Pelajaran Hukum Pidana I*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Disman, Samosir. (1992), *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Bandung, Bina Cipta.
- Fathonah Rini, dan Shafira, Maya. (2019), *Implementasi Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, Bandar Lampung, Pustaka Media.
- Gustiniati Diah, dan Rizki, Budi. (2018), *Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*, Bandar Lampung, Pustaka Media.
- Hakim, Lukman. (2020), *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta, Deepublish.
- Hamzah, Andi. (1993), *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*, Jakarta, Pradnya Pramita.
- Hardani. (2020), *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, Yogyakarta, Pustaka Ilmu.
- Marpan, Laden. (2009), *Asas dan Teori Praktik Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Muladi. (1998), *Lembaga Pidana Bersyarat*, Bandung, Alumni.
- Muhammad Joni dan Zulchaina Z Tanamas. (1999), *Aspek Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti.

- Muhammad, Rusli. (2007), *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Muladi, dan Nawai, Barda. (1992), *Teori-Teori dan Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung, Alumni.
- Mulyadi, Lilik. (2007), *Kekuasaan Kehakiman*, Surabaya, Bina Ilmu.
- Nawawi, Barda. (2011), *Perkembangan Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Semarang, Pustaka Magister.
- Prasetyo Teguh, dan Halim, Abdul. (2005), *Politik Hukum Pidana (Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi)*, Jakarta, Pustaka Pelajar
- Prodjodikoro, Wirjono. (1998), *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Jakarta, PT. Eresco.
- Rifai, Ahmad. (2011), *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Rosidah, Nikmah. (2019), *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Bandar Lampung, Aura Publishing.
- Sarosa, Sumiaji. (2021), *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta.
- Sasangka Hari, dan Rosita, Lily. (2003), *Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Bandung, Bandar Maju.
- Simandjuntak. (1981), *Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial*, Bandung.
- Soesilo. (1991), *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentarnya*, Bogor, Politea.
- Sudarto. (1986), *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung, Alumni.

B. JURNAL

- Airlangga, Raska, Ramadhani, Ariesanti & Ramadhan. (2022), *Ius Constituendum Diversi Terhadap Pengulangan Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak*, Jurnal Ius Constituendum, Vol 8, No 2.
- Alamsyah. (2018), *Child Sexual Abuse: Sebuah Analisis Hukum Pidana di Indonesia*, Jurnal Ilmu Hukum dan Peradilan, Vol 7, No 3.
- Angga, Mardika. (2015), *Pencabutan Keterangan Terdakwa Dalam Sidang Pengadilan Terhadap Perkara Pidana*, Jurnal Lex Crimen, Vol 4, No 6

- Aulia, Nova. (2020), *Efektivitas Penyusunan Surat Dakwaan Oleh Penuntut Umum*, Jurnal of Lex Generalis, Vol 1, No 6.
- F.F. Sabran. (2023), *Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Asusila Terhadap Anak*, Jurnal Legal Opinion, Vol 11, No 2.
- Hendriawan, Benaya. (2017), *Pertimbangan Pengadilan Tinggi Dalam Memutus Banding Perkara Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Universitas Sebelas Maret, Vol 5, No 1.
- Hutahean, Bilher. (2023), *Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Anak*, Jurnal Yudisial.
- Juanda Panjaitan, P.A. (2023), *Kebijakan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Asusila*, Jurnal Das Sollen, Vol 9, No 1.
- Ipol, Trival. (2015), *Keterangan Seorang Saksi Tidak Cukup Untuk Membuktikan Terdakwa Bersalah (Kajian Pasal 185 KUHAP)*, Jurnal Lex Crimen, Vol 4, No 7.
- Novita Eleanora, F. (2017), *Perlindungan Hak Asasi Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana (Peran dan Fungsi Komisi Perlindungan Anak)*, Jurnal Mitra Manajemen, Vol 9, No 1.
- R.S. Pratiwi. (2019), *Peran Psikolog Forensik Dalam Proses Penanganan Tindak Pidana Seksual Terhadap Anak*, Jurnal Psikologi Undip, Vol 8, No 1.
- Siswanto, Heni. (2024), *Peran Kelompok Masyarakat Peduli Pemasyarakatan Dalam Pelaksanaan Pidana Pelatihan Kerja Anak Berhadapan Dengan Hukum*, Viva Themis, Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora, Vol 7, No 2.
- Sompie, Alfian. (2024), *Penyelesaian Tindak Pidana dan Penerapan Sanksi Asusila Oleh Anak di Bawah Umur di Gorontalo*, Jurnal Hukum dan Politik, Vol 2, No 1.
- Susanti, Emilia, Raisa, Monica, Dona. (2020), *Sosialisasi Membangun Literasi Karakter Berbasis Pancasila di Era Digital 4.0 Dalam Upaya Pencegahan Radikalisme dan Terorisme Pada Remaja*, Jurnal Sumbangsih, Vol 1

Sutyanto, Hardiana, Ike. *Hubungan Antara Kekerasan Emosional Pada Anak Terhadap Kecenderungan Kenakalan Remaja*, Jurnal Psikologi Klinis dan Kesehatan Mental, Vol 1, No 1.

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana/

D. SUMBER LAINNYA

Komisi Perlindungan Anak Indonesia, 2025, *Laporan Tahunan KPAI, Jalan Terjal Perlindungan Anak: Ancaman Serius Generasi Emas Indonesia*.